



**PUTUSAN**

Nomor 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sengketa waris sebagai berikut dalam perkaranya:

H. EDY MOKHTAR, S.sos. Bin H. FATAHOLLAH, Umur 67 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jln. Garuda No. 67 Kelurahan Lempeh, Kecamatan. Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Hery Saptoaji, SH. Advokat/Pengacara, beralamat di Jln. Gurami No. 37 Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juni 2016 yang telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor : 057/2016 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

1. KARYAWATI, bertempat tinggal di Gg. Karya I, Kelurahan Lempeh, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, sebagai Tergugat I;
2. IKHLAS BUDIATI, bertempat tinggal di Desa Dete Rt.02 Rw.06, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat II ;
3. SRI FATMAWATI, bertempat tinggal di Rt.02/06 Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat III;
4. M. M A D A, tidak diketahui alamatnya, sebagai Tergugat IV;

Dan

1. GANDHI, Umur 78 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Rt. 02 /06 Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, sebagai Turut Tergugat I;
2. SUPRATMAN (suami Almh. Mastari) Karyawan PLN di NTT, tidak diketahui alamatnya, sebagai Turut Tergugat II ;

Halaman 1 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. GAUS FADLULRAHMAN, tidak diketahui alamatnya, sebagai Turut Tergugat III ;
4. RAHMAT FARDHANI , tidak diketahui alamatnya, sebagai Turut Tergugat IV ;
5. GENTAR ALAM (suami Almh. Ida Satria) tidak diketahui alamatnya, sebagai Turut Tergugat V ;
6. KLARA ALODIA, tidak diketahui alamatnya, sebagai Turut Tergugat VI;
7. GILANG ANUGRAH, tidak diketahui alamatnya, sebagai Turut Tergugat VII;

Tergugat 1,2,3 dan Turut Tergugat I dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridwan, SH dan Ibnu Hiban SH. Advokat yang berkantor di Griya Idola Blok H No.6B Labuhan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Agustus 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar No.79/2016, tanggal 05 Agustus 2016;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Nomor 0451/Pdt.G/2016/PA.Sub, mengajukan gugatan sengketa waris dengan mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Peliuk Orong Dete P3A Bunga Eja, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, seluas = 40.480 M2. Sertifikat Hak Milik No. 89 tahun 1982 dengan Surat Ukur No. 3367 tanggal 14 September 1982 a/n Edy Mukhtar. B.A. dengan Batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah Montang dan Muhammad H. A. ;

Halaman 2 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Indir/Sugianto, Syamsuddin, Muhammad H.A.
- Sebelah Selatan: Tanah M. Yusuf dan Setu Ande ;
- Sebelah Barat : Tanah Tegalan Warisan Alm. H. Mada ;

Objek Sengketa ini ada dalam penguasaan/penggarapan Penggugat 1/3 bagian ( seluas 1.80 Ha.) dan selebihnya dikuasai/digarap oleh Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat I 2/3 bagiannya ( seluas = 3.00. Ha.) ;

2. Sebidang tanah Tegalan/Tata Uma yang terletak di Peliuk Orong Dete P3A Bunga Eja, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, seluas = 29.300. M2. Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Anjo/Montang ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Sengketa ( objek I ) ;
- Sebelah Selatan : Tanah M. Yusuf dan Setu Ande ;
- Sebelah Barat : Tanah Arifin Yasin dan Setu Ande ;

Objek Sengketa selama ini ada dalam penguasaan Para Tergugat dan/ atau Turut Tergugat I ;

3. Sebidang Tanah Pekarangan seluas = 8 Are yang diatasnya berdiri Rumah Panggung 16 Tiang, Ukuran 10 x 12 m2, yang terletak di Rt.02/06, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Arifin Yasin ;
- Sebelah Selatan : dengan Jalan Raya Sumbawa – Bima ;
- Sebelah Timur : dengan H.M. Yasin ;
- Sebelah Barat : dengan Gang Desa atau tanah H. Adam ;

Objek Sengketa selama ini ditempati dan/atau dikuasai Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat ;

4. Sebidang Tanah Kebun seluas = 20.300 m2. Yang terletak di Peliuk Keban Jamong, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, yang terdiri dari 2 (dua) Lokasi sebagai berikut :

- a. Lokasi I : Batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Patahollah dan H. Inder H.A ;

Sebelah Selatan : Tanah Babas dan H. A. Kadir Idin ;

Sebelah Timur : Selokan Air, Hm. Yasin dan H.A. Kadir Idin

Halaman 3 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah H.A. Rahim Abbas ;

b. Lokasi II : Batas-batasnya sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Tanah H. Inder H.A. ;

Sebelah Selatan : Tanah Hasan A.Wahab ;

Sebelah Timur : Jalan Raya Lape – Lab. Kuris ;

Sebelah Barat : Saluran Air ( Kokar ) ;

Ke 2 ( dua ) Lokasi Tanah-tanah tersebut selama ini ada dalam penguasaan Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat I ;

Adapun alasan-alasan kami selaku Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semula tanah-tanah objek sengketa adalah merupakan harta-harta peninggalan dan/atau harta warisan dari Kakek dan Nenek kami selaku Penggugat dan/atau Para Tergugat yang bernama Alm. H. Mada dan Almh. Nyai Aya ;
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. H. Mada dan Almh. Nyai Aya telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak, tetapi karena 2 (dua) orang anaknya yang lain telah meninggal dunia dalam usianya masih remaja, maka Anak-anaknya yang hidup dan mendampingi sampai tua adalah :
  - 2.1. H. PATAHOLLAH ( meninggal dunia pada sekitar tahun 1978 )
  - 2.2. HUMAIMAH ( meninggal dunia pada sekitar tahun 2012 ) ;
3. Bahwa semasa hidupnya Alm. H. PATAHOLLAH telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj.Ulung binti H.Jabir( meninggal dunia pada sekitar tahun 2005 ) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak saja, yaitu H. EDI MOKHTAR ( Penggugat ) ;
4. Bahwa semasa hidupnya Almh. HUMAIMAH telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama GANDHI Bin H. Jabir ( Turut Tergugat I ) yang merupakan saudara seapak dengan Ibu Penggugat (Almh. Hj. Ulung ), dan telah dikaruniai 6 ( enam ) orang anak, yaitu :
  - 4.1. KARYAWATI ( Tergugat I ) ;
  - 4.2. IKHLAS BUDIATI ( Tergugat II ) ;
  - 4.3. SRI FATMAWATI ( Tergugat III ) ;
  - 4.4. M. M A D A ( Tergugat IV ) ;

Halaman 4 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. MASTARI ( telah meninggal dunia sekitar tahun 2004 ) ;
- 4.6. IDA SATRIA ( telah meninggal dunia sekitar tahun 2002 ) ;
5. Bahwa almh. MASTARI semasa hidupnya dulu telah menikah dengan orang bernama SUPRATMAN (Turut Tergugat II ) seorang Karyawan PLN di NTT dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Gaus Fadlurahman ( Turut Tergugat III ) dan Rahmat Fardhadani ( Turut Tergugat IV ), kini keberadaannya bersama bapaknya di Nusa Tenggara Timur sehingga Penggugat tidak mengetahui secara jelas alamatnya ;
6. Bahwa begitu juga halnya dengan Almh. IDA SATRIA semasa hidupnya dulu telah menikah dengan orang bernama GENTAR ALAM ( Turut Tergugat V ) seorang PNS di Kec.Lape dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Klara Alodia ( Turut Tergugat VI - kuliah di Mataram ) dan Gilang Anugrah ( Turut Tergugat VII - kuliah di Malang ) yang kini keberadaannya Penggugat tidak ketahui alamatnya ;
7. Bahwa adapun keberadaan Turut Tergugat II dan/atau Turut Tergugat V serta Anak-anaknya tersebut diatas Penggugat sertakan sebagai salah satu subjek hukum dalam perkara ini karena status hukumnya adalah merupakan ahli waris dan/atau ahli waris pengganti dari almh. **Mastari** dan/atau **Ida Satria** guna dapat diperhitungkan hak-hak kewarisannya sesuai porsi yang menjadi bagian warisan dari istri-istrinya dan/atau Ibu-ibunya ;
8. Bahwa setelah meninggalnya alm. H. MADA pada sekitar tahun 1953 yang lalu dan istrinya nyai AYA yang meninggal pada sekitar tahun 1994 yang lalu di Desa Dete Kecamatan Lape, Kabupaten ( selaku Pewaris ), selain meninggalkan ahli waris, yaitu : alm. H. PATAHOLLAH ( Ayah Penggugat ) dan almh. HUMAIMAH ( Ibu Para Tergugat ), juga meninggalkan harta-harta warisannya berupa ;
- 8.1. Sebidang Tanah Sawah dengan luas = 4.48 Ha. Yang terletak dipeliek Orong Dete P3A Bunga Eja, di watasan Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, dengan Batas-batas sebagai berikut ;
- Sebelah Utara : dengan tanah Anjo dan/atau Montang ;

Halaman 5 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : dengan tanah M. Yusuf dan Setu Ande
- Sebelah Timur : dengan tanah Indir/Sugiarto, Samsuddin dan Muhammad H.A. ;
- Sebelah Barat : dengan tanah Tegalan /Tata Uma Orong Dete Alm. H. Mada ;

8.2. Sebidang Tanah Tegalan/Tata Uma seluas = 29.300 m2. yang terletak di lokasi Orong Dete, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : dengan Tanah Montang ;
- Sebelah Selatan : dengan tanah Sawah Setu Ande ;
- Sebelah Timur : dengan Selokan Air dan Sawah Sengketa Point 8.1. ;
- Sebelah Barat : dengan tanah sawah Arifin Yasin dan Setu Ande ;

8.3. Sebuah Rumah Panggung 16 tiang ukuran = 12 x 8 yang berdiri di atas tanah pekarangan seluas = 8 Are yang terletak di Watasan Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan rumah Arifin Yasin ;
- Sebelah Selatan : dengan Jalan Raya Sumbawa – Bima ;
- Sebelah Timur : dengan Rumah H.M. Yasin ;
- Sebelah Barat : dengan Gang Desa/ Rumah H. Adam ;

8.4. Tanah Kebun Keban Jamong yang terdiri dari 2 ( dua ) lokasi terletak di Watasan Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa :

a. Lokasi I : seluas = 2 Ha. Batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan Tanah H.Patahollah dan H. Inder HA
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Babas dan H.A. Kadir Idin ;
- Sebelah Timur : dengan Selokan dan tanah H.M. Yasin dan tanah H.A. Kadir Idin ;
- Sebelah Barat : dengan tanah A. Rahim A. Wahab ;

b. Lokasi II : seluas = 30 Are Batas-batasnya sebagai berikut

- Sebelah Utara : dengan tanah H. Inder H.A. ;

Halaman 6 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : dengan tanah Hasan A. Wahab ;
- Sebelah Timur : dengan Jalan Raya Lape – Labu Kuris ;
- Sebelah Barat : dengan Saluran Air ( Kokar ) ;

9. Bahwa sepeninggalnya **Alm. H. Mada** pada sekitar tahun 1953 lalu, semua harta – harta peninggalannya dikuasai dan/atau dikelola oleh anak Laki-lakinya yang bernama **H. Patahollah** ( Ayah Penggugat ), dan hasilnya dinikmati bersama dengan Ibundanya yang bernama Nyai Aya dan Saudarinya yang bernama Humaimah, karena pada saat itu mereka masih tinggal bersama dalam satu rumah, yaitu di atas Objek Sengketa Point 8.3. sampai dengan Humaimah menikah dengan Gandhi ( Turut Tergugat I ) pada sekitar tahun 1962 mereka masih tinggal bersama-sama
10. Bahwa pada sekitar tahun 1963 Alm. H. Patahollah dan Almh. Hj. Ulung ( orang tua Penggugat ) tinggal di Sumbawa Besar mendampingi Penggugat yang waktu itu bersekolah di Sumbawa Besar, tetapi secara berkala waktu itu H. Patahollah tetap pulang ke Lape, selain untuk menjenguk Ibunya ( Nyai Aya ) juga untuk mengelola seluruh Objek-objek Sengketa yang dibantu oleh Turut Tergugat I yang merupakan Iparinya sendiri ( Suami dari Almh. Humaimah adiknya dan/atau Saudara seapak dari Almh. Hj. Ulung Istrinya ). Silsilah Alm. Hj. Ulung ;
11. Bahwa adapun hasil dari pengelolaannya atau penggarapannya atas Tanah-tanah Objek Sengketa peninggalan Alm. H. Mada dibagikan secara merata untuk keperluan hidup H. Patahollah sendiri sekeluarga, dan untuk keperluan hidup Ibunya ( Nyai Aya ) serta saudarinya ( Humaimah ) sekeluarga ;
12. Bahwa kemudian dalam perjalanan waktu, yaitu pada sekitar tahun 1977 H. Patahollah ( Ayah Penggugat ) mulai sering sakit-sakitan dan tidak bisa lagi dapat secara maksimal mengelola tanah-tanah Objek Sengketa peninggalan Alm. H. Mada, sehingga H. Patahollah pada waktu itu hanya mengelola dan/atau menggarap sebagian tanah Tanah Objek Sengketa Point 8.1. saja, yaitu seluas = 1.80. Ha. yang hingga kini ada dalam penguasaan dan/atau penggarapan Penggugat ;
13. Bahwa terhadap sebagian objek sengketa Point 8.1. yaitu seluas = 3.68. Ha. penggarapannya diserahkan kepada Nyai Aya ( Ibunya ), karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya untuk membiayai kebutuhan hidupnya ( sebagai Pemangannya ) sedangkan terhadap tanah-tanah objek sengketa lainnya Poin 8.2. s/d 8.4. tersebut diatas, penggarapan dan/atau pengelolaannya diserahkan kepada Humaimah dan/atau Gandi (Turut Tergugat I), dan hasilnya selain untuk dinikmati bersama dengan Nyai Aya, sebagian besarnya untuk kebutuhan hidupnya sekeluarga ;

14. Bahwa hal tersebut Penggugat ketahui berdasarkan pemberitahuan dari H. Patahollah sendiri kembalinya dari Lape, yang mengungkapkan penyerahan pengelolaan terhadap tanah-tanah objek sengketa point 8.2. s/d 8.4. kepada Humaimah dan/atau Turut Tergugat I semata-mata hanya untuk dikelolanya saja, bukan untuk dimilikinya, dan ketika Penggugat menanyakan kenapa tidak dibagi wariskan saja seluruh harta warisan Alm. H. Mada kepada seluruh ahli warisnya, menurut H. Patahollah waktu itu, belum waktunya untuk membagi wariskan keseluruhan tanah-tanah warisan Alm. Mada karena Nyai Aya ( Ibunya ) masih ada ( masih hidup), katanya ;
15. Bahwa ketika H. Patahollah ( Ayah Penggugat ) meninggal dunia pada sekitar tahun 1978, pengelolaan dan/atau penggarapan tanah objek sengketa point 8.1. seluas 1.80 Ha. tetap dilanjutkan oleh Penggugat dan/atau Hj. Ulung ( Ibu Penggugat ) dengan dibantu oleh beberapa orang keluarga yang ada di Lape. Begitu pula dengan objek-objek sengketa lainnya penggarapan dan/atau pengelolaannya masih tetap berlangsung sebagaimana yang diatur oleh Alm.H. Patahollah semasa hidupnya dulu ;
16. Bahwa akan tetapi beberapa tahun kemudian penggarapan atas sebagian tanah objek sengketa Point 8.1. seluas = 3.68. Ha. yang seharusnya digarap oleh Nyai Aya ( Nenek Penggugat ) diambil alih penggarapannya oleh Turut Tergugat I dan/atau Humaimah, dan tidak mau lagi mengindahkan apa yang telah diatur oleh Alm. H. Patahollah dulu, serta tidak mau lagi membagikan hasil tanah objek sengketa Point 8.1. yang dikuasainya kepada Nyai Aya ( Nenek Penggugat ) sebagai biaya hidupnya ( Pemangannya ) ;
17. Bahwa melihat kenyataan tersebut kemudian Penggugat mengambil alih penguasaan dan/atau pengelolaan tanah objek sengketa point 8.1.

Halaman 8 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, yaitu seluas 4.48 Ha. dan kemudian pada sekitar bulan September 1982 Penggugat melakukan Sertifikasi atas tanah objek sengketa Point 8.1. tersebut, dan Sertifikat Hak Milik atas tanah objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan Negara Kabupaten Sumbawa pada tanggal 23 Januari tahun 1983 dengan No. 89 a/n Edy Muchtar. B.A. ;

18. Bahwa sewaktu pensertifikatan atas tanah objek sengketa point 8.1. tersebut Penggugat lakukan, baik Almh Humaimah ( Bibi Penggugat ) dan/atau Turut Tergugat I telah mengetahuinya dan tidak ada keberatan apapun yang dilakukannya, kemudian Penggugat melakukan Penggarapan atas seluruh Tanah Objek Point 8.1. dengan menyewa tenaga beberapa orang suruhan Penggugat, dan Penggugat tidak permasalahan penggarapan Turut Tergugat I dan/atau Humaimah atas Tanah-tanah Objek Sengketa Point 8.2 . s/d Point 8.4 ;
19. Bahwa tindakan tersebut Penggugat lakukan sesungguhnya sejalan dengan keinginan dan harapan alm. H. Patahollah semasa hidupnya dulu, dimana sebagian hasil dari pengelolaan tanah objek sengketa point 8.1. tersebut diatas dapat Penggugat nikmati sebagai bagian Penggugat bersama Ibu Penggugat almh. Hj. Ulung yang meninggal tanggal 24 Februari 2005 lalu dan sebagiannya lagi diberikan untuk membiayai keperluan hidup Nyai Aya ( nenek Penggugat ) ;
20. Bahwa namun demikian dalam perkembangan selanjutnya Humaimah dan/atau Turut Tergugat I secara sepihak telah masuk dan melakukan penggarapan/pengelolaan terhadap sebagian besar tanah objek sengketa Point 8.1. yang ada dalam penguasaan Penggugat, dan mengatakan kepada beberapa orang keluarga dekat Penggugat di Lape bila tanah objek sengketa point 8.1. seluas = 3.68. Ha. yang dikuasainya itu adalah merupakan bagian warisan dari harta peninggalan alm. H. Mada yang telah diberikan dan/atau diserahkan oleh Alm. H. Patahollah kepadanya ;
21. Bahwa selain dari itu pada sekitar tahun 1990 lalu Penggugat mendapat informasi dari beberapa keluarga dekat yang ada di Lape, bila Turut Tergugat I dan/atau Humaimah secara sepihak dan melawan hukum telah

Halaman 9 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengoper alihkan hak kepemilikan atas tanah Kebun (keban) Jamong (objek sengketa Point 8.4.) kepada orang bernama H.A. Kadir Idin ;
22. Bahwa hal tersebut menimbulkan kecurigaan bagi Penggugat adanya upaya sistimatis yang telah dilakukan oleh Humaimah dan/atau Turut Tergugat I untuk menghilangkan jejak kewarisan atas sebagian tanah-tanah objek sengketa yang ada dalam penguasaannya dari Penggugat selaku ahli waris dari alm. H. Fatahollah yang merupakan anal laki-laki dari Alm. H. Mada (pemilik asal objek-objek sengketa) ;
23. Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada sekitar tahun 1990 kami selaku Penggugat membawa persoalannya ke Camat Lape guna mengadakan perbuatan hukum Turut Tergugat I dan/atau Humaimah tersebut, dan didalam pemeriksaan masalahnya di Kantor Camat Lape, Turut Tergugat I dan/atau Humaimah secara gamblang mengakui telah menjual tanah Objek Sengketa Point 8.4. kepada orang yang bernama H.A. Kadir Idin, karena menganggap tanah objek sengketa Point 8.4. tersebut sebagai Haknya yang telah diberikan oleh Alm. H. Patahollah (Ayah Penggugat) semasa hidupnya dulu kepada dirinya ;
24. Bahwa hal tersebut tentu saja tidak dapat Penggugat menerimanya, karena sepanjang pengetahuan Penggugat terhadap Tanah-tanah Objek Sengketa Point 8.1. s/d Point 8.4. tersebut diatas, belum pernah sekalipun dilakukan pembagian warisnya kepada seluruh ahli warisnya, baik oleh Alm. H. Mada maupun oleh alm. H. Patahollah (Ayah Penggugat) semasa hidupnya dulu ;
25. Bahwa sikap penolakan Penggugat atas alasan hukum yang dikemukakan oleh Humaimah dan Gandhi (Turut Tergugat I) dalam pemeriksaan masalahnya di Kantor Camat Lape waktu itu langsung ditanggapi secara emosional oleh Humaimah dan tetap bersikukuh dengan prinsipnya, sehingga penyelesaian masalah tanah-tanah objek sengketa di Kantor Kecamatan Lape saat itu tidak membuahkan hasil yang positif, padahal saat itu Penggugat telah mengajukan suatu penawaran kepada Turut Tergugat I dan/atau Humaimah dimana seandainya mereka mau menyerahkan bagian tanah sawah objek sengketa Point 8.1. yang dikuasainya kepada Penggugat, maka seluruh tanah-tanah objek sengketa

Halaman 10 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lainnya yang ada dalam penguasaannya akan Penggugat serahkan menjadi bagian haknya ;
26. Bahwa namun demikian tawaran dan/atau wacana Penggugat tersebut ditolak secara tegas oleh Turut Tergugat I dan/atau Humaimah, karena selaku anak alm. H. Mada yang masih hidup Humaimah menganggap dirinya adalah merupakan pihak yang paling berhak atas seluruh harta warisan dari alm. H. Mada, padahal diketahuinya Penggugat adalah merupakan ahli waris dari alm. H. Patahollah yang merupakan anak laki-laki dari alm. H. Mada, sehingga kedudukan hukum Humaimah dalam hal ini tidak bisa semaunya dapat menguasai secara sepihak seluruh harta warisan alm. H. Mada yang kini ada dalam penguasaannya bersama Turut Tergugat I ;
27. Bahwa persoalan tirkah Alm. H. Mada tersebut berlanjut sampai dengan meninggalnya Nyai Aya ( Nenek Penggugat ) pada tahun 1994 penawaran pembagian atas Tirkah Alm. H. Mada terus Penggugat kemukakan kepada Humaimah ( Bibi Penggugat ) waktu itu tetapi tidak ditanggapinya, sampai dengan **Almh. Humaimah meninggal dunia pada sekitar tahun 2012 lalu** persoalan Harta Warisan kakek Penggugat ( Alm. H. Mada ) tersebut diatas tidak ada penyelesaiannya, karena baik Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat I tidak mau melepaskan penguasaannya atas sebagian Tanah Objek Sengketa Point 8.1. yang dikuasainya ;
28. Bahwa setelah meninggalnya Almh. Humaimah pada sekitar tahun 2012 lalu, Penggugat mendapatkan informasi dari beberapa orang keluarga dekat di Lape bila Turut Tergugat I ( Gandhi ) telah membagi-bagikan secara sepihak atas sebagian tanah objek sengketa Point 8.1. yang dikuasainya selama ini kepada anak-anaknya ( Para Tergugat ), sehingga Penggugat kemudian mengutus Kerabat dekat Penggugat yang bernama **H. Syarafuddin A.R.** ( Pak Peto ) untuk menemui Turut Tergugat I guna memintanya ntuk menyelesaikan persoalan pembagian waris atas seluruh Harta Peninggalan ( Warisan ) Alm. H. Mada secara damai dan kekeluargaan ;
29. Bahwa akan tetapi maksud baik Penggugat tersebut ditolak secara tegas oleh Turut Tergugat I dan mengatakan ... “ Tidak ada lagi yang

Halaman 11 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu diselesaikan, karena Harta Warisan Alm. H. Mada sudah dibagi oleh Alm. H. Patahollah semasa hidupnya dulu kepada Saudarinya (Alm. Humaimah). “. Sehingga terhadap hal tersebut kemudian pada tanggal 15 November 2015 lalu Penggugat membawa permasalahannya ke Kepala Desa Dete, tetapi dalam proses penyelesaiannya tidak membuahkan hasil yang positif karena Turut Tergugat I tetap bersikukuh dengan sikapnya dan tetap mempertahankan objek-objek sengketa yang ada dalam penguasaannya ;

30. Bahwa apalagi pada pertemuan di Kantor Desa Dete tersebut Turut Tergugat I dan/atau Para Tergugat mengungkapkan bila terhadap tanah tegalan/Tata Uma ( Objek sengketa Point 8.2.) telah di sertifikat a/n Gandhi ( Turut Tergugat I ), karena merasa telah membuka dan/atau mengelolanya selama ini dan disebutkan sebagai tanah Negara Bebas hingga diakui sebagai tanah miliknya, dan tidak mengakui eksistensinya sebagai tanah warisan dari Alm. H. Mada ;
31. Bahwa oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi kami selaku Penggugat untuk mencari solusi penyelesaian dari tanah-tanah objek sengketa tirkah dari Alm. H. Mada secara damai dan kekeluargaan selain dengan mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan/atau menyidangkan perkaranya serta melakukan pembagian atas seluruh Harta Warisan ( Tirkah ) Alm. H. Mada kepada seluruh Ahli Warisnya yang berhak secara Faraid sesuai dengan ketentuan hukumnya ;
32. Bahwa selanjutnya untuk menjamin Gugatan ini tidak sia-sia, maka Kami selaku pihak Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk meletakkan **Sita Jaminan** ( CB ) terhadap Tanah-tanah Objek Sengketa Point 8.1.s/d Point 8.4. Surat Gugatan ini yang ada dalam penguasaan Para Tergugat dan/atau TurutTergugat I, agar selama proses persidangannya berlangsung dan/atau selama perkaranya belum mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap ( Inkrah ), Tanah-tanah Objek Sengketa tersebut tidak dapat dialihkan haknya dalam bentuk apapun kepada pihak lain oleh Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat I;

Halaman 12 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





33. Bahwa dengan demikian sesuai dengan apa yang telah kami uraikan diatas selaku pihak Penggugat mengindikasikan suatu kenyataan adanya ikatan benang merah yang cukup jelas dan kuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat sehubungan dengan Hak Kewarisannya terhadap Tanah-tanah Objek Sengketa yang merupakan Harta-harta Warisan dari Alm. H. Mada dan/atau Almh. Nyai Aya yang belum pernah dibagi wariskan kepada seluruh Ahli Warisnya ;

Berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas Kami selaku pihak Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memanggil dan memeriksa semua pihak yang terkait dengan perkara ini serta mengadilinya, untuk selanjutnya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan status hukum Penggugat adalah merupakan Ahli Waris yang sah dari Alm. H. Mada dan/atau Almh. Nyai Aya yang berhak atas Harta-harta Peninggalannya, yaitu Tanah-tanah Objek Sengketa Point 8.1 s/d Point 8.4. tersebut diatas dari garis keturunan ayahnya yang bernama Alm. H. Fatahollah;
3. Menyatakan status hukum Para Tergugat I s/d IV juga adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. H. Mada dan/atau Nyai aya dari garis keturunan Ibunya yang bernama Almh. Humaimah, dan Menyatakan status hukum Turut Tergugat I adalah merupakan salah satu Ahli Waris dari Istrinya yang bernama Almh. Humaimah, dan menyatakan pula status hukum Para Turut Tergugat II dan V adalah Ahli Waris dari Istri-istrinya dan/atau Para Turut III, IV, VI dan VIII adalah merupakan Ahli Waris Pengganti dari Ibu-ibunya yang bernama Almh. Mastari Bnt. Gandhi dan/atau Ida Satri Bnt. Gandhi yang telah meninggal dunia ;
4. Menyatakan tanah-tanah objek sengketa Point 8.1. s/d 8.4. tersebut diatas adalah merupakan Harta Warisan ( peninggalan ) dari Alm. H. Mada dan/atau Almh. Nyai Aya yang belum dibagi wariskan kepada seluruh Ahli Warisnya, yaitu Penggugat, Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat ;



5. Menyatakan perbuatan hukum Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat I yang menguasai sebagian besar Tirkah dari Alm. H. Mada dan/atau Nyai Aya dan melakukan pensertifikatan secara sepihak atas Tanah Objek Sengketa Point 8.2. serta melakukan pengalihan secara sepihak atas atas tanah objek sengketa Point 8.4 adalah tidak sah menurut hukum ;
6. Menyatakan Batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Pensertifikatan Tanah Objek Sengketa Point 8.2. oleh Turut Tergugat I, karena pengajuan dan/atau penerbitannya dilakukan berdasarkan itikad buruk ( Dwang Dwaling En Bedrok ) sehingga mengandung Cacat Yuridis ;
7. Menyatakan Perbuatan Hukum Turut Tergugat I dan/atau Para Tergugat dalam menguasai secara sepihak sebagian besar objek sengketa point 8.1. dan/atau mengoper alihkan Tanah Objek Sengketa Point 8.4. Gugatan Penggugat kepada pihak lain ( yaitu H. A. Kadir Idin ) sebagai suatu tindakan sepihak dan telah dapat diklasifikasikan sebagai suatu Perbuatan melawan hukum, sehingga peralihan haknya harus dinyatakan batal dan/atau tidak sah menurut hukum ;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) atas Tanah-tanah Objek Sengketa yang masih ada dalam penguasaan Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat I ;
9. Menghukum Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidair : Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama Hery Saptoaji, S.H. dan Tergugat 1,2,3 dan Turut Tergugat I dengan didampingi/diwakili Kuasa Hukumnya bernama Ridwan, S.H. dan Ibnu Hiban, S.H. datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat 4 dan Turut Tergugat 2 sampai dengan Turut Tergugat 7 tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun ketidakdatangannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna menegakkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan Majelis Hakim cukup memanggil mereka yang tidak pernah datang untuk menghadap kepersidangan tiga kali berturut-turut, dengan ketidakhadirannya Majelis menganggap mereka telah melepaskan akan hak-haknya selama proses persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan para pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan hakim mediator H. Akhmad Junaedi, S.H., akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 16 Agustus 2016 dinyatakan mediasi tidak berhasil/gagal;

Bahwa, oleh karena perdamaian tidak berhasil lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat tertanggal 8 Juni 2016 yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1,2,3 dan Turut Tergugat I melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa dengan ini Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat I menyatakan menolak/membantah seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali yang diakuinya secara tegas dan terang yang mendukung dalil jawaban/Eksepsi Tergugat I,II,III, dan Turut Tergugat I.

## 2. Formalitas Gugatan :

2.1 Bahwa dalam surat gugatan Penggugat Posita poin ke 21 baris ke 6 dan poin ke 23 baris ke 7 serta Petitum poin ke 7 baris ke 5 disebutkan keterlibatan pihak lain yakni H.A.KADIR IDIN yang menguasai obyek Perkara yang dalam surat gugatan disebut poin ke 8.4 namun kenyataannya H.A.KADIR IDIN tersebut **tidak diikutkan sebagai pihak dalam Perkara ini** sehingga nampak sebagai gugatan yang **kurang subjek/pihak Tergugatnya** yang berakibat gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Halaman 15 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Bahwa dalam surat gugatan Posita poin ke 30 dan Petitum poin ke 6 disebutkan Turut Tergugat I telah mensertifikatkan tanah tegalan namun ternyata GANDHI tidak dilibatkan sebagai Tergugat Perinsipal (yang menguasai obyek Perkara) akan tetapi hanya sebagai Turut Tergugat I yang tentunya menyalahi ketentuan hukum acara perdata tentang kedudukan pihak-pihak dalam Perkara, apalagi dalam Perkara ini pihak Pertanahan tidak ikut digugat baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat sehingga tidak ada dasar hukum untuk menyatakan batal Sertifikat yang diterbitkan oleh pihak Pertanahan, yang berakibat gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima karena kurang subjek/pihak Tergugatnya.**

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur hal mana dapat dibuktikan :

- Seluruh Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada disebutkan BIN/BINTI (nama orang tua) sehingga tidak jelas para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut anak siapa, yang hal ini tidak lazim dalam surat gugatan.
- Bahwa penyebutan alamat Tergugat IV dan Turut Tergugat 2,3,4,5,6 dan 7 tidak diketahui, menandakan bahwa Penggugat menggugat orang yang tidak jelas domisilinya padahal dalam perkara sebelumnya nomor :113/Pdt.G/2016/PA-Sub alamat Tergugat IV disebutkan secara jelas (foto copy KTP dan surat panggilan/ relas **terlampir**)
- Bahwa alamat Penggugat dalam surat gugatannya adalah Jalan Garuda Nomor 67, namun yang benar adalah Jalan Garuda Nomor 77 sesuai surat somasi yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat (foto copy terlampir).

**B. Dalam Pokok Perkara :**

- Bahwa segenap apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi secara Mutatis Mutandis termasuk dalam pokok Perkara ini.

**2. Keahliwarisan H.MADA Alm :**

Bahwa dalam perkara ini baik Penggugat maupun para Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada yang berstatus sebagai ahli waris dari H. MADA Alm, karena ahli waris H. MADA seperti diakui Penggugat dalam gugatannya posita point ke-8 bahwa H. MADA meninggal tahun 1953 dengan meninggalkan istri bernama NYAI AYA dan 2 (dua) orang anak bernama H. PATAHOLLAH dan HUMAEMAH sehingga kedudukan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat terdinding/terhalang oleh istri dan anak-anak

Halaman 16 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mada Alm sehingga petitum gugatan Penggugat point ke-2 harus dinyatakan ditolak karena Penggugat bukanlah ahli waris yang sah dari almarhum H. MADA, akan tetapi ahli waris dari H. FATAHOLLAH.

### 3. Harta warisan peninggalan H. MADA :

Bahwa dengan ini Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat I menyatakan **tidak ada lagi harta H.MADA Alm saat ini yang belum dibagi waris** karena semasa hidup H MADA Alm telah memberikan bagian anaknya masing-masing dan anak-anak H. MADA Alm hidup rukun dan damai bersaudara tanpa pernah mempermasalahkan lebih kurangnya harta dari orang tuanya dan untuk H.FATAHOLLAH ( orang tua Penggugat) mendapat bagian :

3.1 Tanah sawah yang dikuasai Pengugat saat ini ( kecuali tanah sawah seluas 0,35 Ha milik HUMAEMAH pemberian ibunya bernama NYAI AYA /SUHAEMAH obyek gugatan Rekovensi.

3.2 Tambak lebih kurang 3 Ha di Labuhan Kuris sekarang di kuasai oleh H.INDER AUNULLAH dari H.FATAHOLLAH.

3.3 Tanah Kebun Jamong seluas 1,5 Ha yang dikuasai H.INDER AUNULLAH dari HJ ULUNG.

3.4 Tanah Kebun Jamong seluas 1,5 Ha yang dikuasai H.INDER AUNULLAH dari H FATAHOLLAH.

3.5 Sawah 4 petak Peliuk Bunga Eja dikuasai H.HAFIT dari ANDUNG dan HJ ULUNG.

3.6 Sawah 1 Ha Peliuk Uma Sekebe dikuasai MUHAMMAD BA dari H. FATAHOLLAH.

Sehingga dengan demikian Petitum gugatan Pengugat **poin ke 4 haruslah di tolak.**

### 4. Penjelasan Obyek Perkara

4.1 Sebidang tanah sawah yang terletak di Peliuk Orong Dete seluas 40.480.M2, SHM No 89 tahun 1982 SU no 367 tanggal 19 September 1982 atas nama EDY MUCHTAR BA merupakan Sertifikat yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan tanah yang dikuasai oleh tergugat I,II,III dan turut tergugat I sesuai surat gugatan dengan alasan:

4.1.1 pada gugatan Penggugat, nama Penggugat adalah EDY MOKHTAR sedangkan pemegang hak pada sertifikat tersebut

Halaman 17 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah EDY MUCHTAR sehingga ada perbedaan 2 (dua) huruf yang menandakan nama Penggugat tidak sama dengan nama subjek disertifikat tersebut.

4.1.2 Pada gugatan penggugat objek tersebut terletak di PELIUK ORONG DETE P3A BUNGA EJA sedangkan pada sertifikat tersebut tercatat PELIUK BANTING sehingga nampak dengan nyata ada perbedaan letak PELIUKNYA

4.1.3 Pada gugatan Penggugat disebutkan objek sengketa terletak di Desa Dete, kecamatan Lape Sedangkan di sertifikat tersebut halaman surat ukur tercatat Desa Lopok Bawah, Kecamatan Lape Lopok sehingga nampak dengan jelas ada perbedaan letak Desa dan Kecamatan.

4.2 Sebidang tanah tegalan/tata uma yang terletak di Peliuk Orong Dete seluas 20.000 M2 bukanlah harta warisan H.MADA Alm melainkan tanah milik Turut Tergugat I dengan status/keadaan tanah pertanian seluas 28.480 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan secara sah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa yang semula adalah tanah Negara.

4.3 Tanah pekarangan seluas 8 are dan rumah panggung adalah milik HUMAEMAH pemberian kedua orang tuanya H.MADA dan NYAI AYA sebagai satu-satunya anak perempuan di mana di rumah tersebut H.MADA dan NYAI AYA tinggal sampai dengan meninggal dunia yang selanjutnya ditempati oleh HUMAEMAH sampai meninggal dunia tanpa pernah ada protes atau gugatan dari saudaranya yang bernama H.FATAHOLLAH karena memang antara 2 bersaudara H.FATAHOLLAH dan HUMAEMAH saling mengasihi saling menyayangi tanpa pernah berselisih paham karena memang H FATAHOLLAH berbudi pekerti yang baik.

4.4 Tanah Kebun Jamong seperti didalilkan Pengugat saat ini tidak dalam penguasaan Tergugat I,II,III, dan Turut Tergugat.

Bahwa berkenaan dengan fakta hukum tersebut diatas maka harta-harta tersebut bukanlah harta peninggalan H.MADA Alm sehingga Petitum gugatan Penggugat harus di tolak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena Turut Tergugat menguasai tanah berdasarkan alat bukti yang sah dari Badan Pertanahan Nasional maka Petitum gugatan poin ke 6 **haruslah ditolak**.
6. Bahwa karena H.A. KADIR IDIN tidak diikutkan sebagai pihak dalam Perkara ini baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat maka Petitum gugatan Pengugat poin ke 7 **harus pula ditolak**.
7. Bahwa karena penguasaan Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat atas tanah Sengketa didasarkan dengan alas hak/bukti yang kuat maka Petitum gugatan Pengugat poin ke 8 tentang **sita jaminan harus pula ditolak**.

### C. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa HUMAEMAH Ibu dari Terguat I,II,III dan istri dari Turut Tergugat I memperoleh tanah pemberian Ibunya bernama SUHAEMAH pada 8 Oktober 1990 dengan mengetahui Kepala Desa Lape dan Camat Lape Lopok waktu itu merupakan sawah seluas 0,35 Ha terletak di Orong Dete Desa Lape dengan batas-batas :
  - Sebelah utara dengan sawah GANDHI
  - Sebelah selatan dengan sawah HUMAEMAH
  - Sebelah barat dengan sawah HUMAEMAH
  - Sebelah timur dengan sawah H.FATAHOLLAH
2. Bahwa tanah sawah tersebut kini dikuasai oleh Pengugat/Tergugat Rekonvensi karena diambil secara paksa pada sekitar tahun 1991 sampai saat ini sehingga Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat I merasa sangat dirugikan, dan penguasaannya adalah penguasaan melawan hukum.  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat I memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan dalam Perkara ini :

### Dalam eksepsi :

- Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima seluruhnya.
- Biaya Perkara di bebaskan kepada Penggugat.

### Dalam pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pengugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- Biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat.

Halaman 19 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Pengugat Rekonvensi/Tergugat I,II,III Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi
2. Menyatakan bahwa tanah sawah seluas 0,35 Ha terletak di Orong Dete Desa Lape dengan batas-batas :
  - Sebelah utara dengan sawah GANDHI
  - Sebelah selatan dengan sawah HUMAEMAH
  - Sebelah barat dengan sawah HUMAEMAH
  - Sebelah timur dengan sawah H FATAHOLLAHadalah milik HUMAEMAH sebagai pemberian dari SUHAEMAH/NYAI AYA yang menjadi hak para ahli warisnya yakni Pengugat Rekonvensi / Tergugat I,II, III Konvensi.
3. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi mengambil dan menguasai tanah sawah tersebut adalah tindakan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pengugat konvensi untuk menyerahkan tanah sawah tersebut kepada Pengugat Rekonvensi/Tergugat I,II,III Konvensi dalam keadaan kosong dan tanpa syarat, bila perlu dengan alat kekuasaan Negara
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pengugat Konvensi untuk mentaati putusan tersebut serta membayar segala biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat 1,2,3 dan Turut Tergugat 1 tersebut, Penggugat memberikan replik secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2016, yang mana dalam replik tersebut terdapat kesalahan dalam penyebutan nomor perkara dan nomor legalisasi surat kuasa di Kepaniteraan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat 1,2,3 dan Turut Tergugat 1 telah memberikan duplik secara tertulis tertanggal 1 September 2016;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 20 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas nama wajib pajak Edi Muchtar, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Berita Acara Pertemuan Tentang Harta Warisan, antara H.Edy Mohtar dan Gandhi, tanggal 05 Nopember 2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, atas nama wajib pajak Gandhi, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Silsilah Keluarga Besar H. Fatahollah Dea Imam Lape, yang dibuat oleh Drs. Syafruddin AR, M.Pd., tanggal 17 Mei 2016, mengetahui Kepala Desa Dete dan Camat Lape, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga H.Mada bin H. Fatahollah Dea Imam Loka, yang dibuat oleh H. Edy Mokhtar, S.Sos., tanggal 17 Mei 2016, mengetahui Kepala Desa Dete dan Camat Lape, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Rincian Silsilah Keturunan Haji Djabir, yang dibuat oleh H. Edy Mokhtar, S.Sos., tanggal 17 Mei 2016, mengetahui Kepala Desa Dete dan Camat Lape, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi SHM Nomor 89 tanggal 5 Januari 1983, atas nama Edy Muchtar, B.A, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Tanda Terima Berkas Permohonan Pengukuran Ganti atas nama Edy Muchtar, B.A, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, tanggal 03 Desember 2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tertanggal 15 Februari 2016 perihal

Halaman 21 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Pengukuran Ulang dan Mohon Perlindungan Hukum, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.9;

Bahwa disamping itu Penggugat juga menghadapi saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. M. Hatta MS bin M. Saleh:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan almarhum H. Mada;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum H. Mada hanya dengar cerita dari orang lain;

2. Musamah bin Mursidi:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi adalah orang lain tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa sewaktu meninggal H. Mada meninggalkan seorang isteri Nyi Aya dan dua orang anak yaitu H. Fatahollah dan Humaimah;
- Bahwa saksi tidak tahu persis harta-harta peninggalan H. Mada;
- Bahwa semasa hidupnya saksi tidak pernah bertemu dengan H. Mada, dan saksi mengetahui tentang almarhum H. Mada berdasarkan cerita orang;

3. M. Saleh bin Montang :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi adalah orang lain tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa semasa hidupnya saksi tidak pernah bertemu dengan H. Mada;

4. Syafruddin AR :

Halaman 22 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi saudara sepupu;
- Bahwa saksi pernah memediasi Penggugat dan para Tergugat tentang harta-harta peninggalan almarhum H. Mada, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat mediator;

### 5. Saridin Poro bin Poro :

- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah anak almarhum H.Fatahollah dan para Tergugat adalah anak almarhumah Humaimah;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa semasa hidupnya saksi sering bertemu dengan almarhum H. Mada karena bertetangga;
- Bahwa H. Mada meninggal dunia pada Tahun 1953;
- Bahwa pada waktu meninggal almarhum H. Mada meninggalkan seorang isteri bernama Suhaimah yang sering dipanggil orang Nyi Aya dan dua orang anak yaitu H. Fatahollah dan Humaimah yang sering dipanggil Ebak;
- Bahwa ada dua orang anak almarhum H. Mada masih bujangan sudah meninggal lebih dulu sebelum meninggalnya H. Mada;
- Bahwa pada waktu H. Mada meninggal dunia saksi kelas 4 SR, berumur 12 tahun ;
- Bahwa saksi juga mengetahui harta-harta yang ditinggalkan almarhum H. Mada sewaktu meninggal dunia yaitu 1. Tanah sawah seluas lebih kurang 4 hektar yang terletak di Orong Dete Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas : - Sebelah Utara dengan sawah H. Mansur, - Sebelah Timur dengan sawah H. Indir, - Sebelah Selatan dengan sawah M. Yasin dan tanah Tegalan H.Mada, Sebelah Barat dengan Tanah tegalan H. Mada, 2. Tanah Tegalan dekat sawah H. Mada di Orong Dete, Desa Dete, Kecamatan Lape,

Halaman 23 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa, seluas kurang lebih 3 hektar dengan batas-batas Sebelah Utara dengan tanah Montang, Timur dengan Sawah H. Mada, Selatan dengan Tanah Setu, Barat dengan Tanah H. Ahmad, 3. Tanah pekarangan seluas 8 are yang diatasnya berdiri rumah panggung terletak di Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas Utara dengan tanah H. Ahmad, Selatan dengan jalan raya, Timur dengan H. Yasin dan Barat dengan gang Desa;

- Bahwa saksi mengaji di rumah H. Muhammad dan melihat sendiri tanah-tanah tersebut sewaktu H. Mada masih hidup dikuasai dan dikerjakan H. Mada sedang rumah panggung yang berdiri diatas pekarangan 8 are merupakan tempat tinggalnya;
  - Bahwa sejak H. Mada meninggal harta-harta tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya ;
  - Bahwa tanah sawah sebagian ada yang dikuasai Edy Muhtar dan ada sebagian dikuasai Gandhi dan anak-anaknya;
  - Bahwa rumah panggung sekarang dikuasai Gandhi dan anaknya;
  - Bahwa tanah tegalan sekarang dikuasai oleh Gandhi;
  - Bahwa saksi belum pernah melihat bukti-bukti kepemilikan dari H. Mada;
6. Mustami Cabik bin Koko:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat;
  - Bahwa semasa hidupnya saksi sering bertemu dengan almarhum H. Mada karena bertetangga;
  - Bahwa H. Mada meninggal dunia pada Tahun 1953;
  - Bahwa pada waktu meninggal almarhum H. Mada meninggalkan seorang isteri bernama Suhaimah yang sering dipanggil orang Nyi Aya dan dua orang anak yaitu H. Fatahollah ayahnya Penggugat dan Humaimah yang sering dipanggil Ebak ibunya para Tergugat;
  - Bahwa ada dua orang anak almarhum H. Mada masih bujangan sudah meninggal lebih dulu sebelum meninggalnya H. Mada;

Halaman 24 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta-harta peninggalan almarhum H. Mada yaitu 1. Tanah sawah seluas lebih kurang 4 hektar yang terletak di Orong Dete Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas : - Utara dengan sawah H. Ahmad, - Timur dengan sawah H. Indir, - Selatan dengan tanah tegalan H. Mada, Barat dengan Tanah tegalan H. Mada, 2. Tanah Tegalan di Orong Dete, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, dekat sawah H. Mada seluas kurang lebih 3 hektar dengan batas-batas: Utara dengan tanah Montang, Timur dengan Sawah H. Mada, Selatan dengan Tanah Setu, Barat dengan Tanah H. Ahmad, 3. Tanah pekarangan seluas 8 are yang diatasnya berdiri rumah panggung terletak di Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas Utara dengan tanah H. Ahmad, Selatan dengan jalan lintas Bima, Timur dengan H. Yasin dan Barat dengan gang Desa;
- Bahwa saksi mengaji di rumah H. Muhammad dan melihat sendiri tanah-tanah tersebut sewaktu H. Mada masih hidup digarap dan dikuasai almarhum H. Mada sedang rumah panggung merupakan tempat tinggalnya;
- Bahwa sejak H. Mada meninggal harta-harta tersebut setahu saksi belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya ;
- Bahwa tanah sawah ada yang dikuasai Penggugat dan ada yang dikuasai Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa rumah panggung dengan tanahnya ditempati Tergugat;
- Bahwa tanah tegalan dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat bukti kepemilikan dari H.Mada;

### 7. Mustami bin Abbas :

- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah anaknya H. Fatahollah dan Tergugat adalah anaknya Ebak;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa semasa hidupnya saksi sering bertemu dengan H. Mada karena satu kampung;

Halaman 25 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Mada meninggal dunia pada Tahun 1953;
  - Bahwa pada waktu meninggal dunia H. Mada meninggalkan seorang isteri bernama Suhaimah atau Nyi Aya dan dua orang anak yaitu H. Fatahollah dan Humaimah atau Ebak;
  - Bahwa ada dua orang anak almarhum H. Mada masih bujangan sudah meninggal lebih dulu sebelum meninggalnya H. Mada;
  - Bahwa saksi juga mengetahui harta-harta yang ditinggalkan almarhum H. Mada sewaktu meninggal dunia yaitu 1. Tanah sawah seluas lebih kurang 4 hektar yang terletak di Orong Dete Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas : - Utara dengan sawah H. Ahmad, - Timur dengan sawah H. Indir, - Selatan dengan tanah Tegalan H.Mada, Barat dengan Tanah tegalan H. Mada, 2. Tanah Tegalan di Orong Dete, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, dekat sawah H. Mada seluas kurang lebih 3 hektar dengan batas-batas Utara dengan tanah Montang, Timur dengan Sawah H. Mada, Selatan dengan Tanah Setu, Barat dengan Tanah H. Ahmad, 3. Tanah pekarangan seluas 8 are yang diatasnya berdiri rumah panggung terletak di Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas Utara dengan tanah H. Ahmad, Selatan dengan Jalan Lintas Bima, Timur dengan H. Yasin dan Barat dengan gang Desa;
  - Bahwa saksi melihat sendiri tanah-tanah tersebut sewaktu H. Mada masih hidup dikuasai dan dikerjakan H. Mada sedang rumah panggung merupakan tempat tinggalnya;
  - Bahwa sejak H. Mada meninggal harta-harta tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya ;
  - Bahwa tanah sawah sebagian ada yang dikuasai Penggugat dan ada sebagian dikuasai Tergugat;
  - Bahwa tanah tegalan dikuasai oleh Tergugat;
  - Bahwa rumah panggung dengan tanahnya ditempati Tergugat;
  - Bahwa saksi belum pernah melihat bukti-bukti kepemilikan dari H. Mada;
8. Kadir Idin bin Idin :

Halaman 26 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat anaknya H. Fatahollah dan Tergugat anaknya Ebak;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa semasa hidupnya saksi sering bertemu dengan H. Mada karena tetangga;
- Bahwa H. Mada meninggal dunia pada Tahun 1953;
- Bahwa pada waktu meninggal dunia H. Mada meninggalkan seorang isteri bernama Suhaimah atau Nyi Aya dan dua orang anak yaitu H. Fatahollah dan Humaimah atau Ebak;
- Bahwa ada dua orang anak almarhum H. Mada masih bujangan sudah meninggal lebih dulu sebelum meninggalnya H. Mada;
- Bahwa saksi juga mengetahui harta-harta yang ditinggalkan almarhum H. Mada sewaktu meninggal dunia yaitu 1. Tanah sawah seluas lebih kurang 4 hektar yang terletak di Orong Dete Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas : - Utara dengan sawah H. Ahmad, - Timur dengan sawah H. Indir, - Selatan dengan tanah Tegalan H.Mada, Barat dengan Tanah tegalan H. Mada, 2. Tanah pekarangan seluas 8 are yang diatasnya berdiri rumah panggung terletak di Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas Utara dengan tanah H. Ahmad, Selatan dengan Jalan Lintas Bima, Timur dengan H. Yasin dan Barat dengan gang Desa, 3. Tanah Kebun seluas 2 hektar yang terletak di Peliuk Keban Jamong, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari dua lokasi, pertama dengan batas-batas Sebelah Timur dengan sungai, selatan dengan tanah Babas, Barat dengan tanah Setu, Utara dengan tanah Abdul Wahab, lokasi kedua dengan batas-batas Sebelah timur dengan tanah M. Yasin, Selatan dengan tanah Abdul Kadir, Barat dengan tanah H.A. Rahim dan Utara dengan tanah H. Fatahollah;

Halaman 27 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri tanah-tanah tersebut sewaktu H. Mada masih hidup dikuasai dan dikerjakan H. Mada sedang rumah pangung merupakan tempat tinggalnya;
- Bahwa sejak H. Mada meninggal harta-harta tersebut belum dibagikan kepada ahli warisnya ;
- Bahwa tanah sawah sebagian ada yang dikuasai Penggugat dan ada sebagian dikuasai Tergugat;
- Bahwa rumah panggung dengan tanahnya ditempati Tergugat;
- Bahwa tanah kebun dikuasai oleh saksi beli dari Gandhi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat hanya mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Somatie dari H. Edy Mokhtar bin H. Fatahollah kepada Gandhi sekeluarga tertanggal 14 November 2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti T.1;
2. Fotokopi Surat BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tertanggal 15 Februari 2016 perihal Keberatan Pengukuran Ulang dan Mohon Perlindungan Hukum, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti T.2;
3. Fotokopi Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa kepada Edy Mokhtar BA. tanggal 11 Agustus 2016 perihal Permohonan penggantian belangko, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, atas nama wajib pajak Gandhi, letak obyek pajak peliuk bunga eja, Dete, Lape, Sumbawa, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti T.4;
5. Fotokopi SHM Nomor 89 tanggal 5 Januari 1983, atas nama Edy Muchtar, B.A, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti T.5;

Halaman 28 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi SHM Nomor 882, atas nama Gandhi H. Jabir, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti T.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, atas nama wajib pajak Gandhi, letak obyek pajak peliuk Bunga Eja, Dete, Lape, Sumbawa, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, atas nama wajib pajak Gandhi, letak obyek pajak Jln. Sumbawa Bima, Dete, Lape, Sumbawa, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti T.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan dari Suhaima (Aya) kepada Humaimah (Ebak) tanah sawah seluas 0,35 hektar yang terletak di Orong Dete tertanggal 8 Oktober 1990, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti T.9;

Bahwa untuk mengetahui obyek sengketa dengan jelas dan pasti, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 dan ditemukan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Tanah sawah yang terletak di Peliuk Orong Dete P3A Bunga Eja, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, seluas 3,15 hektar dengan batas-batasnya sebagai berikut :  
Sebelah Utara dengan sawah H. Mansur dan sawah Maga Husin;  
Sebelah Timur dengan sawah M.Yusuf Setu;  
Sebelah Selatan dengan sawah M. Yasin Jamidi;  
Sebelah Barat dengan saluran air, sawah Sri Fatmawati dan sawah Husin Montang;
2. Tanah tegalan/tata uma yang terletak di Peliuk Orong Dete P3A Bunga Eja, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, seluas 2,91 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara dengan tanah Husin Montang;  
Sebelah Timur dengan saluran air ;

Halaman 29 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB



Sebelah Selatan dengan tanah Yasin Setu dan Sugianto;

Sebelah Barat dengan tanah H. Ahmad;

3. Tanah Pekarangan seluas 560 M2 yang terletak di Rt.02/06, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, di atasnya berdiri rumah panggung seluas 82,56 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan tanah H. Ahmad;

Sebelah Selatan dengan jalan raya Sumbawa-Bima;

Sebelah Timur dengan H.M. Yasin ;

Sebelah Barat dengan gang Desa;

4. Tanah sawah seluas 0,35 hektar yang terletak di Orong Dete Watan Dusun Lape Dete, Desa Lape yang dijadikan obyek sengketa dalam gugatan rekonsvansi adalah merupakan satu kesatuan dengan obyek tanah sawah seluas 3,15 hektar yang dijadikan obyek sengketa dalam gugatan konvensi;

Bahwa terhadap obyek-obyek sengketa diatas, Penggugat atau Kuasanya dan para Tergugat, Turut Tergugat I atau Kuasanya mengakui dan membenarkan luas dan batas-batasnya obyek sengketa tersebut;

Bahwa Pengugat melalui kuasanya dan Tergugat 1,2,3 dan Turut Tergugat I melalui kuasanya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal 10 November 2016;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Hery Saptaoji, S.H. dan Tergugat 1,2,3 dan Turut Tergugat 1 dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Ridwan, S.H. dan Ibnu Hibban, S.H. datang menghadap di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sedangkan Tergugat 4 dan Turut Tergugat 2,3,4,5,6,7 tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 154 R.Bg. namun tidak berhasil;

Menimbang, majelis hakim juga telah memerintahkan para pihak yang berperkara untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator H. Akhmad Junaedi, S.H. akan tetapi berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 16 Agustus 2016 upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perdamaian yang diupayakan oleh majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Juni 2016;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1,2,3 dan Turut Tergugat 1 telah mengajukan eksepsi non kompetensi, karenanya majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi tersebut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut diajukan oleh Tergugat 1,2,3 dan Turut Tergugat 1 bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, maka majelis menyatakan pengajuan eksepsi tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg. Dan Pasal 114 Rv;

Menimbang, bahwa sebagai alasan eksepsi Tergugat 1,2,3 dan Turut Tergugat 1 dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### Gugatan kurang pihak

Menimbang, bahwa menurut Tergugat 1,2,3 dan Turut Tergugat 1 gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang subyek atau pihak Tergugatnya yaitu dengan tidak dimasukkannya H.A. Kadir Idin pihak lain yang

Halaman 31 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai obyek sebagai pihak Tergugat, Gandhi yang hanya didudukkan sebagai Turut Tergugat I bukan Tergugat prinsipal padahal didalilkan mensertifikatkan tanah sengketa dan pihak pertanahan tidak jadikan Tergugat/Turut Tergugat padahal sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat;

Menimbang, bahwa perkara kewarisan adalah perkara harta waris diantara para ahli waris oleh karena itu sengketa waris di Pengadilan Agama tidak melibatkan pihak diluar ahli waris (sesuai Putusan MARI No.287K/AG/2012) sehingga pihak ketiga yang menguasai harta waris atau pejabat yang menerbitkan sertifikat tidak perlu dijadikan pihak dalam gugatan waris baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat yang memasukkan Gandhi sebagai pihak karena ahli waris (isteri almarhumah Humaemah) dan tidak memasukkan H.A. Kadir Idin dan pejabat pertanahan sebagai pihak karena keduanya bukan ahli waris adalah sudah tepat, sehingga menurut majelis gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil kurang pihak karenanya eksepsi Tergugat 1,2,3 dan Turut Tergugat 1 dinyatakan ditolak;

### Gugatan kabur

Menimbang, bahwa menurut Tergugat 1,2,3 dan Turut Tergugat 1 gugatan Penggugat kabur sehingga harus dinyatakan tidak diterima karena dalam gugatan Penggugat penyebutan Tergugat maupun Turut Tergugat tidak menggunakan Bin atau Binti, penyebutan alamat Tergugat 4 dan Turut Tergugat 2,3,4,5,6,7 tidak diketahui dan terdapat perbedaan alamat Penggugat;

Menimbang, bahwa penyebutan identitas yang lengkap dalam gugatan adalah lebih baik namun sifatnya bukan keharusan yang menjadikan gugatan cacat sehingga tidak diterima, begitu juga perubahan dan perbedaan alamat para pihak tidak mempengaruhi keabsahan gugatan yang dapat dijadikan dasar bantahan agar gugatan tidak diterima, begitu juga kesalahan alamat para pihak dalam gugatan tidak dapat dijadikan bantahan agar gugatan tidak diterima, hal ini untuk menghindari kesewenang-wenangan Tergugat. Dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut maka menurut majelis gugatan Penggugat tidak kabur karenanya eksepsi Tergugat 1,2,3 dan Turut Tergugat 1 dinyatakan ditolak;

Halaman 32 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya terdiri dari :1. Penetapan ahli waris almarhum H. Mada, 2. Penetapan harta warisan almarhum H. Mada, dan 3. Penetapan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Mada;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan H. Mada (Pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 1953, dengan meninggalkan seorang isteri Nyi Aya yang telah meninggal dunia pada tahun 1994 dan dua orang anak masing-masing 1. H. Fatahollah yang telah meninggal tahun 1978 dan 2. Humaimah yang telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan almarhum H. Fatahollah sewaktu wafat meninggalkan seorang isteri Hj. Ulung (wafat tahun 2005) dan seorang anak laki-laki bernama H. Edy Mokhtar (Penggugat) dan almarhumah Humaimah mempunyai suami bernama Gandhi dan (6) enam orang anak masing-masing bernama 1. Karyawati, 2. Ikhlas Budiati, 3. Sri Fatmawati, 4. M. Mada, 5. Mastari (wafat tahun 2004), 6. Ida Satria (wafat tahun 2002) dan Mastari sewaktu wafat ada mempunyai suami bernama Supratman dan dua anak laki-laki masing masing 1. Gaus Fadlurahman dan 2. Rahmat Fardhani dan Ida Satria sewaktu wafat ada mempunyai suami bernama Gentar Alam dan dua orang anak masing-masing 1. Klara Alodia (perempuan) dan 2. Gilang Anugrah (laki-laki) ;

Menimbang, bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, almarhum H. Mada juga ada meninggalkan harta warisan sebagaimana posita poin 8.1, 8.2, 8.3 dan 8.4 yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya dan karena itu Penggugat mohon agar terhadap obyek sengketa dibagi waris kepada ahli waris almarhum H. Mada;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat 1, 2, 3 dan Turut Tergugat 1 melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2016

Halaman 33 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan pada duduk perkara tersebut di muka yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa terkait dengan jawaban Tergugat 1,2,3 dan Turut Tergugat I, berdasarkan doktrin hukum pembuktian menentukan bahwa dalil gugat yang diakui secara tegas dan atau dalil yang tidak dibantah dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam yang berarti dalil tersebut telah terbukti kebenarannya, sedang dalil gugat yang dibantah harus dianggap belum terbukti kebenarannya maka harus dibuktikan dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal H. Mada (Pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 1953, dengan meninggalkan seorang isteri Nyi Aya yang telah meninggal dunia pada tahun 1994 dan dua orang anak masing-masing 1. H. Fatahollah yang telah meninggal tahun 1978 dan 2. Humaimah yang telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan almarhum H. Fatahollah sewaktu wafat meninggalkan seorang isteri Hj. Ulung (wafat tahun 2005) dan seorang anak laki-laki bernama H. Edy Mokhtar (Penggugat) dan almarhumah Humaimah mempunyai suami bernama Gandhi dan (6) enam orang anak masing-masing bernama 1. Karyawati, 2. Ikhlis Budiati, 3. Sri Fatmawati, 4. M. Mada, 5. Mastari (wafat tahun 2004), 6. Ida Satria (wafat tahun 2002) dan Mastari sewaktu wafat ada mempunyai suami bernama Supratman dan dua anak laki-laki masing masing 1. Gaus Fadlurahman dan 2. Rahmat Fardhani dan Ida Satria sewaktu wafat ada mempunyai suami bernama Gentar Alam dan dua orang anak masing-masing 1. Klara Alodia (perempuan) dan 2. Gilang Anugrah (laki-laki), karena tidak dibantah berarti dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis yang penilaiannya berikut ini:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa surat-surat yang bermeterai cukup, dinazegelen di kantor pos sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. PP Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Halaman 34 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat yang diterima sebagai alat bukti tersebut secara material diklasifikasi dan dipertimbangkan sebagai berikut;

P.1, bahwa Edi Muchtar sebagai wajib pajak atas obyek pajak di Peliuk Bunga Eja, Dete, Lape, Sumbawa;

P.2, bahwa pada tanggal 05 November 2015 bertempat di Kantor Desa Dete telah diadakan pertemuan antara Edi Mokhtar dengan Gandhi, Ikhlas Budiati, Sri Fatmawati Karyawati tentang harta warisan;

P.3, bahwa Gandhi sebagai wajib pajak atas obyek pajak di Peliuk Bunga Eja, Dete, Lape, Sumbawa;

P.4, bahwa dalam silsilah Keluarga Besar H. Fatahollah (Dea Imam Loka), H. Mada menikah dengan Suhaemah(Nyi Aya) dengan mempunyai 4 orang anak 1. H. Fatahollah, 2. Wake (mati bujang), 3. M. Hadawi (mati bujang) dan 4. Siti Humaimah (Ebak);

P.5, bahwa dalam silsilah keluarga H. Mada bin H. Fatahollah (Dea Imam Loka), H. Fatahollah menikah dengan Hj. Ulung binti H. Djabir memiliki anak tunggal yaitu H. Edy Mokhtar dan Siti Humaimah ( Ebak) menikah dengan Gandhi bin H. Djabir memiliki 6 (enam) orang anak yaitu 1. Ikhlhas Budiati, 2. Muh. Mada, 3. Mastari, 4. Sri Fatmawati, 5. Karyawati, 6. Ida Satria;

P.6, bahwa dalam silsilah keturunan H. Djabir, Hj Ulung merupakan anak H. Djabir dengan isteri Siti Hawa (Langam) dan Gandhi merupakan anak H. Djabir dengan isteri Cangkir (Empang);

P.7, bahwa Edy Muchtar B.A merupakan pemegang hak milik nomor 89, Persil Peliuk Banting, luas 40.480 M2 yang terletak di Desa Lape, Kecamatan Lape Lopok, DATI II Sumbawa;

P.8, bahwa Edy Muchtar mengajukan berkas permohonan pengukuran ganti blangko atas sertifikat Nomor 89, luas 40.480 M2 Desa Lape, Kecamatan Lape, tertanggal 03 Desember 2015;

P.9, bahwa Kantor Pertanahan Sumbawa diperintahkan oleh BPN Provinsi NTB untuk meneliti data fisik, data yuridis dan administrasi permasalahan tanah sawah SHM No. 89 atas nama Edy Muchtar B.A, dan

Halaman 35 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hasilnya ke BPN Provinsi NTB, memberikan jawaban kepada Advokat/Konsultan Hukum Ridwan, S.H.;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.8, P.9 tersebut bukan akta otentik, isi dan tanda tangan pada akta tersebut tidak dibantah maka Majelis menilai kebenaran materiil bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sebagai fotokopi akta otentik yang telah sesuai dengan aslinya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sebagaimana ditentukan oleh pasal 1870 KUHPdata Jo. Pasal 314 R.Bg., namun kesempurnaannya tidak menentukan (dwingen) sehingga kekuatan pembuktian materiilnya dapat dilumpuhkan oleh alat bukti lain;

Menimbang, selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksinya, secara formil saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 172 R.Bg. sehingga dapat didengarkan kesaksiannya adalah :

1. Saksi M. Hatta MS bin M. Saleh menerangkan:

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan almarhum H. Mada semasa hidupnya;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum H. Mada hanya dengar cerita dari orang lain;

2. Saksi Musamah bin Mursidi menerangkan:

- Bahwa sewaktu meninggal H. Mada meninggalkan seorang isteri Nyi Aya dan dua orang anak yaitu H. Fatahollah dan Humaimah;
- Bahwa saksi tidak tahu persis harta-harta peninggalan H. Mada;
- Bahwa semasa hidupnya saksi tidak pernah bertemu dengan H. Mada, dan saksi mengetahui tentang almarhum H. Mada berdasarkan cerita orang;

3. Saksi M. Saleh bin Montang menerangkan :

- Bahwa semasa hidupnya saksi tidak pernah bertemu dengan H. Mada;

Halaman 36 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#### 4. Syafruddin AR menerangkan:

- Bahwa saksi pernah memediasi Penggugat dan para Tergugat tentang harta-harta peninggalan almarhum H. Mada, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat mediator;

Menimbang, bahwa saksi 1 sampai dengan saksi 4 tidak pernah bertemu dan melihat sendiri kehidupan almarhum H. Mada sehingga keterangannya bersifat testimonium de auditu keterangan mana diperoleh dari orang lain bukan bersumber dari peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi sehingga tidak memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdata karenanya kesaksian mereka ditolak, tidak diterima sebagai alat bukti;

#### 5. Saksi Saridin Poro bin Poro menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah anak almarhum H. Fatahollah dan para Tergugat adalah anak almarhumah Humaimah;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa semasa hidupnya saksi sering bertemu dengan almarhum H. Mada karena bertetangga;
- Bahwa H. Mada meninggal dunia pada Tahun 1953;
- Bahwa pada waktu meninggal almarhum H. Mada meninggalkan seorang isteri bernama Suhaimah yang sering dipanggil orang Nyi Aya dan dua orang anak yaitu H. Fatahollah dan Humaimah yang sering dipanggil Ebak;
- Bahwa ada dua orang anak almarhum H. Mada masih bujangan sudah meninggal lebih dulu sebelum meninggalnya H. Mada;
- Bahwa pada waktu H. Mada meninggal dunia saksi kelas 4 SR, berumur 12 tahun;
- Bahwa saksi juga mengetahui harta-harta yang ditinggalkan almarhum H. Mada sewaktu meninggal dunia yaitu 1. Tanah sawah seluas lebih

Halaman 37 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang 4 hektar yang terletak di Orong Dete Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas : - Sebelah Utara dengan sawah H. Mansur, - Sebelah Timur dengan sawah H. Indir, - Sebelah Selatan dengan sawah M. Yasin dan tanah Tegalan H.Mada, Sebelah Barat dengan Tanah tegalan H. Mada, 2. Tanah Tegalan dekat sawah H. Mada di Orong Dete, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, seluas kurang lebih 3 hektar dengan batas-batas Sebelah Utara dengan tanah Montang, Timur dengan Sawah H. Mada, Selatan dengan Tanah Setu, Barat dengan Tanah H. Ahmad, 3. Tanah pekarangan seluas 8 are yang diatasnya berdiri rumah panggung terletak di Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas Utara dengan tanah H. Ahmad, Selatan dengan jalan raya, Timur dengan H. Yasin dan Barat dengan gang Desa;

- Bahwa saksi melihat sendiri harta-harta tersebut sewaktu H. Mada masih hidup tanah-tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan H. Mada sedang rumah panggung yang berdiri diatas pekarangan 8 are merupakan tempat tinggalnya;
- Bahwa sejak H. Mada meninggal harta-harta tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya ;
- Bahwa tanah sawah sebagian ada yang dikuasai Edy Muhtar dan ada sebagian dikuasai Gandhi dan anak-anaknya;
- Bahwa rumah panggung sekarang dikuasai Gandhi dan anaknya;
- Bahwa tanah tegalan sekarang dikuasai oleh Gandhi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat bukti-bukti kepemilikan dari H. Mada;

**6.Saksi Mustami Cabik bin Koko menerangkan :**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa semasa hidupnya saksi sering bertemu dengan almarhum H. Mada karena bertetangga;
- Bahwa H. Mada meninggal dunia pada Tahun 1953;

Halaman 38 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu meninggal almarhum H. Mada meninggalkan seorang isteri bernama Suhaimah yang sering dipanggil orang Nyi Aya dan dua orang anak yaitu H. Fatahollah ayahnya Penggugat dan Humaimah yang sering dipanggil Ebak ibunya para Tergugat;
- Bahwa ada dua orang anak almarhum H. Mada masih bujangan sudah meninggal lebih dulu sebelum meninggalnya H. Mada;
- Bahwa harta-harta peninggalan almarhum H. Mada yaitu 1. Tanah sawah seluas lebih kurang 4 hektar yang terletak di Orong Dete Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas : - Utara dengan sawah H. Ahmad, - Timur dengan sawah H. Indir, - Selatan dengan tanah tegalan H. Mada, Barat dengan Tanah tegalan H. Mada, 2. Tanah Tegalan di Orong Dete, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, dekat sawah H. Mada seluas kurang lebih 3 hektar dengan batas-batas: Utara dengan tanah Montang, Timur dengan Sawah H. Mada, Selatan dengan Tanah Setu, Barat dengan Tanah H. Ahmad, 3. Tanah pekarangan seluas 8 are yang diatasnya berdiri rumah panggung terletak di Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas Utara dengan tanah H. Ahmad, Selatan dengan jalan lintas Bima, Timur dengan H. Yasin dan Barat dengan gang Desa;
- Bahwa saksi melihat sendiri tanah-tanah tersebut sewaktu H. Mada masih hidup digarap dan dikuasai almarhum H. Mada sedang rumah panggung merupakan tempat tinggalnya;
- Bahwa sejak H. Mada meninggal harta-harta tersebut setahu saksi belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya ;
- Bahwa tanah sawah ada yang dikuasai Penggugat dan ada yang dikuasai Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa rumah panggung dengan tanahnya ditempati Tergugat;
- Bahwa tanah tegalan dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat bukti kepemilikan dari H.Mada;

7. Mustami bin Abbas menerangkan :

Halaman 39 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah anaknya H. Fatahollah dan Tergugat adalah anaknya Ebak;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa semasa hidupnya saksi sering bertemu dengan H. Mada karena satu kampung;
- Bahwa H. Mada meninggal dunia pada Tahun 1953;
- Bahwa pada waktu meninggal dunia H. Mada meninggalkan seorang isteri bernama Suhaimah atau Nyi Aya dan dua orang anak yaitu H. Fatahollah dan Humaimah atau Ebak;
- Bahwa ada dua orang anak almarhum H. Mada masih bujangan sudah meninggal lebih dulu sebelum meninggalnya H. Mada;
- Bahwa saksi juga mengetahui harta-harta yang ditinggalkan almarhum H. Mada sewaktu meninggal dunia yaitu 1. Tanah sawah seluas lebih kurang 4 hektar yang terletak di Orong Dete Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas : - Utara dengan sawah H. Ahmad, - Timur dengan sawah H. Indir, - Selatan dengan tanah Tegalan H.Mada, Barat dengan Tanah tegalan H. Mada, 2. Tanah Tegalan di Orong Dete, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, dekat sawah H. Mada seluas kurang lebih 3 hektar dengan batas-batas Utara dengan tanah Montang, Timur dengan Sawah H. Mada, Selatan dengan Tanah Setu, Barat dengan Tanah H. Ahmad, 3. Tanah pekarangan seluas 8 are yang diatasnya berdiri rumah panggung terletak di Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas Utara dengan tanah H. Ahmad, Selatan dengan Jalan Lintas Bima, Timur dengan H. Yasin dan Barat dengan gang Desa;
- Bahwa saksi melihat sendiri tanah-tanah tersebut sewaktu H. Mada masih hidup dikuasai dan dikerjakan H. Mada sedang rumah panggung merupakan tempat tinggalnya;
- Bahwa sejak H. Mada meninggal harta-harta tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya ;

Halaman 40 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah sebagian ada yang dikuasai Penggugat dan ada sebagian dikuasai Tergugat;
- Bahwa tanah tegalan dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa rumah panggung dengan tanahnya ditempati Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat bukti-bukti kepemilikan dari H. Mada;

### 8. Saksi Kadir Idin bin Idin menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat anaknya H. Fatahollah dan Tergugat anaknya Ebak;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa semasa hidupnya saksi sering bertemu dengan H. Mada karena tetangga;
- Bahwa H. Mada meninggal dunia pada Tahun 1953;
- Bahwa pada waktu meninggal dunia H. Mada meninggalkan seorang isteri bernama Suhaimah atau Nyi Aya dan dua orang anak yaitu H. Fatahollah dan Humaimah atau Ebak;
- Bahwa ada dua orang anak almarhum H. Mada masih bujangan sudah meninggal lebih dulu sebelum meninggalnya H. Mada;
- Bahwa saksi juga mengetahui harta-harta yang ditinggalkan almarhum H. Mada sewaktu meninggal dunia yaitu 1. Tanah sawah seluas lebih kurang 4 hektar yang terletak di Orong Dete Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas : - Utara dengan sawah H. Ahmad, - Timur dengan sawah H. Indir, - Selatan dengan tanah Tegalan H. Mada, Barat dengan Tanah tegalan H. Mada, 2. Tanah pekarangan seluas 8 are yang diatasnya berdiri rumah panggung terletak di Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas Utara dengan tanah H. Ahmad, Selatan dengan Jalan Lintas Bima, Timur dengan H. Yasin dan Barat dengan gang Desa, 3. Tanah Kebun seluas 2 hektar yang terletak di Peliuk Keban Jamong, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari dua lokasi,

Halaman 41 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan batas-batas Sebelah Timur dengan sungai, selatan dengan tanah Babas, Barat dengan tanah Setu, Utara dengan tanah Abdul Wahab, lokasi kedua dengan batas-batas Sebelah timur dengan tanah M. Yasin, Selatan dengan tanah Abdul Kadir, Barat dengan tanah H.A. Rahim dan Utara dengan tanah H. Fatahollah;

- Bahwa saksi melihat sendiri tanah-tanah tersebut sewaktu H. Mada masih hidup dikuasai dan dikerjakan H. Mada sedang rumah pangung merupakan tempat tinggalnya;
- Bahwa sejak H. Mada meninggal harta-harta tersebut belum dibagikan kepada ahli warisnya ;
- Bahwa tanah sawah sebagian ada yang dikuasai Penggugat dan ada sebagian dikuasai Tergugat;
- Bahwa rumah panggung dengan tanahnya ditempati Tergugat;
- Bahwa tanah kebun dikuasai oleh saksi beli dari Gandhi;

Menimbang, bahwa saksi 5 sampai dengan saksi 8 telah menguatkan bukti permulaan surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, sehingga mendukung dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa ada yang berada didalam penguasaan Edy Mokhtar dan ada yang dalam penguasaan Gandhi;
2. Bahwa harta peninggalan H. Mada belum dibagi masih disengketakan
3. Bahwa H. Mada menikah dengan Suhaimah (Nyi Aya) memiliki 4 orang anak,yaitu : 1. H. Fatahollah, 2. Wake (mati bujang), 3. M. Hadawi (mati bujang), 4. Siti Humaimah (Ebak);
4. Bahwa H. Fatahollah menikah dengan Hj Ulung memiliki seorang anak Edy Mokhtar (Penggugat), dan Siti Humaimah (Ebak) menikah dengan Gandhi memiliki enam anak yaitu, Ikhlas Budiati, Mastari, M. Mada, Sri Fatmawati, Karyawati dan Ida Satria yang menjadi para Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi 5 sampai dengan saksi 8 telah mendukung dalil-dalil Penggugat berikut ini :

1. Bahwa H. Mada meninggal dunia pada tahun 1953;

Halaman 42 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu H. Mada meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama Suhaimah (Nyi Aya) dan 2 orang anak yaitu H. Fatahollah dan Siti Humaimah (Ebak);
3. Bahwa pada waktu H. Mada meninggal dunia, ada meninggalkan harta-harta;
4. Bahwa harta-harta peninggalan H. Mada belum dibagi kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 5,6,7 dan 8 serta hasil pemeriksaan setempat terbukti bahwa :

Tanah sawah yang terletak di Peliuk Orong Dete P3A Bunga Eja, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, seluas 3,15 hektar dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan sawah H. Mansur dan sawah Maga Husin;

Sebelah Timur dengan sawah M. Yusuf Setu;

Sebelah Selatan dengan sawah M. Yasin Jamidi;

Sebelah Barat dengan saluran air, sawah Sri Fatmawati dan sawah Husin Montang;

adalah harta peninggalan almarhum H. Mada yang belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak, dengan demikian dalil Penggugat obyek sengketa poin 8.1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 5,6 dan 7 serta hasil pemeriksaan setempat terbukti bahwa:

Tanah tegalan/tata uma yang terletak di Peliuk Orong Dete P3A Bunga Eja, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, seluas 2,91 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan tanah Husin Montang;

Sebelah Timur dengan saluran air ;

Sebelah Selatan dengan tanah Yasin Setu dan Sugianto;

Sebelah Barat dengan tanah H. Ahmad;

adalah harta peninggalan almarhum H. Mada yang belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak, dengan demikian dalil Penggugat obyek sengketa poin 8.2 dikabulkan;

Halaman 43 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 5,6,7 dan 8 serta hasil pemeriksaan setempat terbukti bahwa :

Tanah Pekarangan seluas 560 M2 yang terletak di Rt.02/06, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, di atasnya berdiri rumah panggung seluas 82,56 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan tanah H. Ahmad;

Sebelah Selatan dengan Jalan Raya Sumbawa-Bima;

Sebelah Timur dengan tanah H.M. Yasin ;

Sebelah Barat dengan gang Desa;

adalah harta peninggalan almarhum H. Mada yang belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak, dengan demikian dalil Penggugat obyek sengketa poin 8.3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa poin 8.4 berupa: Tanah Kebun Keban Jamong yang terdiri dari 2 ( dua ) lokasi terletak di Watasan Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa :

Lokasi I : seluas = 2 Ha. Batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan Tanah H.Patahollah dan H. Inder HA
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Babas dan H.A. Kadir Idin ;
- Sebelah Timur : dengan Selokan dan tanah H.M. Yasin dan tanah H.A. Kadir Idin ;
- Sebelah Barat : dengan tanah A. Rahim A. Wahab ;

Lokasi II : seluas = 30 Are Batas-batasnya sebagai berikut

- Sebelah Utara : dengan tanah H. Inder H.A. ;
- Sebelah Selatan : dengan tanah Hasan A. Wahab ;
- Sebelah Timur : dengan Jalan Raya Lape – Labu Kuris ;
- Sebelah Barat : dengan Saluran Air ( Kokar ) ;

karena hanya diterangkan oleh seorang saksi yaitu saksi 8 maka bersifat unus testis nulus testis sehingga Majelis Hakim menyatakan dalil Penggugat perihal kebenaran obyek sengketa tersebut sebagai harta peninggalan H. Mada tidak terbukti karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa letak tanah-tanah obyek sengketa dalam bukti-bukti surat yang diajukan (P.7, T.5, T.6 dan T.9) tertulis Desa Lape, Kecamatan

Halaman 44 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lape Lopok, namun karena terjadi pemekaran wilayah faktanya sekarang menjadi Desa Dete, Kecamatan Lape sebagaimana tertulis dalam letak obyek pajak pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan yang diajukan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti saksi 5,6,7 dan 8 telah melumpuhkan bukti surat P.7 yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna karena obyek yang disertifikatkan adalah terbukti harta peninggalan H. Mada yang belum dibagi waris, dengan kata lain obyek yang di sertifikatkan hak milik belum menjadi hak mutlak Edy Mokhtar/Penggugat karena masih tersangkut hak ahli waris yang lain, karenanya batal demi hukum, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan SHM Nomor 89 yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Sumbawa Tahun 1983 tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 dan P.9 adalah berkaitan dengan bukti surat P.7, dan karena bukti P.7 telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dengan demikian bukti surat P.8 dan P.9 dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat 1,2,3 dan Turut Tergugat I telah mengajukan alat bukti tertulis yang penilaiannya berikut ini ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang diajukan berupa surat-surat yang bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos maka sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 surat-surat tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat-surat yang diterima sebagai alat bukti tersebut secara material diklasifikasi dan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bukti T.1, T.2, T.3 adalah bukan akta otentik mempunyai nilai pembuktian permulaan, dimaksudkan untuk menguji/membantah bukti P.7, namun karena bukti P.7 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum maka bukti T.1,T.2 dan T.3 dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 45 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.4 adalah bukan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian permulaan bahwa Gandhi ada menguasai obyek sengketa di Peliuk Bunga Eja bersesuaian dengan bukti P.3;
3. Bukti T.5 adalah akta otentik bersesuaian dengan bukti P.7 yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
4. Bukti T.6, berupa SHM Nomor 882 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna namun telah dilumpuhkan dengan bukti saksi 5,6, dan 7 yang diajukan Penggugat dimana obyek yang disertifikatkan adalah terbukti harta peninggalan H. Mada yang belum dibagi waris, dengan kata lain obyek yang di sertifikatkan hak milik belum menjadi hak mutlak/hak milik Gandhi/Tutur Tergugat I, karenanya batal demi hukum, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan SHM Nomor 882 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Bukti T.7 adalah bukan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian permulaan bahwa Gandhi ada menguasai obyek sengketa di Peliuk Bunga Eja;
6. Bukti T.8 adalah bukan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian permulaan bahwa Gandhi ada menguasai obyek sengketa di Jalan Sumbawa Bima;
7. Bukti T.9 adalah bukan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian permulaan bahwa Suhaima (Aya) menyerahkan/menghibahkan kepada Humaimah (Ebak) sebidang tanah sawah seluas 0,35 hektar yang terletak di Orong Dete, bukti tersebut telah dilumpuhkan dengan bukti saksi 5,6,7 dan 8 dari Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta obyek yang diserahkan/dihibahkan adalah satu kesatuan dengan harta peninggalan H. Mada berupa tanah sawah seluas 3,15 hektar yang terletak di Orong Dete Bunga Eja, Desa Dete, Kecamatan Lape yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak. Dengan demikian barang yang diserahkan/dihibahkan belum menjadi hak milik pemberi hibah (Nyi Aya) karenanya syarat hibah belum terpenuhi sehingga hibah yang dilakukan batal demi hukum,

Halaman 46 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut Majelis menyatakan Surat Keterangan Penyerahan tanggal 8 Oktober 1990 (bukti T.9) tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diakui maupun dalil yang tidak dibantah serta pembuktian yang telah dipertimbangkan diatas terbukti H. Mada telah meninggal dunia pada Tahun 1953;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diakui maupun dalil yang tidak dibantah serta pembuktian yang telah dipertimbangkan diatas terbukti ahli waris almarhum H. Mada adalah:

1. Suhaimah (Nyi Aya), isteri;
2. H. Fatahollah bin H. Mada, anak laki-laki;
3. Siti Humaimah (Ebak) binti H. Mada, anak perempuan;

Menimbang, bahwa karena ahli waris H. Mada terdapat anak, maka sesuai ketentuan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam janda mendapat seperdelapan bagian;

Menimbang, bahwa karena ahli waris H. Mada terdapat anak laki-laki dan terdapat pula anak perempuan maka sesuai ketentuan Al Qur'an surat An Nisa' ayat 11 ( ) dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bagian anak laki-laki adalah 2 berbanding 1 bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa obyek sengketa 8.1,8.2 dan 8.3 telah terbukti merupakan harta warisan almarhum H. Mada yang belum dibagi waris dan harus dibagi waris kepada ahli waris yang berhak menerimanya, maka penguasaan dan pengalihan obyek sengketa kepada pihak lain adalah tidak sah secara hukum karena obyek tersebut masih tersangkut hak ahli waris almarhum H. Mada yaitu isteri dan anak-anaknya yang selanjutnya diwariskan kepada ahli warisnya yaitu Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa harta warisan almarhum H. Mada dapat dibagi dengan prosentase pembagian sebagai berikut :

1. Suhaimah (Nyi Aya), isteri memperoleh  $\frac{1}{8} = \frac{3}{24} = \frac{72}{576}$  bagian;

Halaman 47 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. Fatahollah bin H. Mada, anak laki-laki memperoleh  $14/24 = 336/576$  bagian;
3. Siti Humaimah (Ebak) binti H. Mada, anak perempuan memperoleh  $7/24 = 168/576$  bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena H. Fatahollah bin H. Mada sudah meninggal dunia pada tahun 1978 maka sesuai pasal 180 dan pasal 178 Kompilasi Hukum Islam maka bagian ahli waris almarhum H. Fatahollah bin H. Mada adalah sebagai berikut :

1. Suhaimah (Nyi Aya), ibu memperoleh  $1/6$  dari  $336/576 = 56/576$  bagian;
2. Hj. Ulung binti Jabir, isteri memperoleh  $1/8$  dari  $336/576 = 42/576$  bagian;
3. H. Edy Mokhtar, anak laki-laki memperoleh sisa dari  $336/576 = 238/576$  bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Suhaimah (Nyi Aya) sudah meninggal dunia tahun 1994 maka bagian ahli waris almarhumah Suhaimah (Nyi Aya) adalah:

1. Edy Mokhtar (cucu laki-laki) menggantikan H. Fatahollah, memperoleh  $1/2$  dari  $72/576$  dan  $1/2$  dari  $56/576 = 64/576$  bagian (sesuai ketentuan pasal 185 ayat (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti);
2. Siti Humaimah (Ebak) , anak perempuan memperoleh  $1/2$  dari  $72/576$  dan  $1/2$  dari  $56/576 = 64/576$  bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Hj. Ulung binti H. Jabir sudah meninggal dunia pada tahun 2005 maka seluruh bagian ahli waris almarhumah Hj. Ulung binti H. Jabir sebesar  $42/576$  di wariskan kepada Edy Mokhtar sebagai anak laki-laki tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka H. Edy Mokhtar bin H. Fatahollah (Penggugat) memperoleh  $238/576 + 64/576 + 42/576 = 344/576$  bagian, sedangkan almarhumah Siti Humaimah (Ebak) binti H. Mada memperoleh  $168/576 + 64/576 = 232/576$  bagian dari harta peninggalan almarhum H.Mada;

Halaman 48 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Siti Humaimah (Ebak) sudah meninggal tahun 2012 maka harta warisan yang diperoleh Siti Humaimah (Ebak) binti H. Mada sebesar 232/576 sesuai ketentuan pasal 176 dan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam dapat dibagi kepada ahli warisnya dengan prosentase sebagai berikut:

1. Gandhi, suami memperoleh  $\frac{1}{4} = \frac{7}{28} = \frac{14}{56}$  dari  $\frac{232}{576} = \frac{3248}{32256} = \frac{1624}{16128} = \frac{203}{2016}$  bagian;
2. Karyawati, anak perempuan memperoleh  $\frac{3}{28} = \frac{6}{56}$  dari  $\frac{232}{576} = \frac{1392}{32256} = \frac{696}{16128} = \frac{87}{2016}$  bagian;
3. Ikhlas Budiati, anak perempuan memperoleh  $\frac{3}{28} = \frac{6}{56}$  dari  $\frac{232}{576} = \frac{1392}{32256} = \frac{696}{16128} = \frac{87}{2016}$  bagian;
4. Sri Fatmawati, anak perempuan memperoleh  $\frac{3}{28} = \frac{6}{56}$  dari  $\frac{232}{576} = \frac{1392}{32256} = \frac{696}{16128} = \frac{87}{2016}$  bagian;
5. M. Mada, anak laki-laki memperoleh  $\frac{6}{28} = \frac{12}{56}$  dari  $\frac{232}{576} = \frac{2784}{32256} = \frac{1392}{16128} = \frac{174}{2016}$  bagian;
6. Gaus Fadlulrahman, anak laki-laki menggantikan almarhumah Mastari (meninggal dunia tahun 2004) memperoleh  $\frac{3}{56}$  dari  $\frac{232}{576} = \frac{696}{32256} = \frac{348}{16128} = \frac{43,5}{2016}$  bagian;
7. Rahmat Fardhani, anak laki-laki menggantikan almarhumah Mastari (meninggal dunia tahun 2004) memperoleh  $\frac{3}{56}$  dari  $\frac{232}{576} = \frac{696}{32256} = \frac{348}{16128} = \frac{43,5}{2016}$  bagian;
8. Klara Alodia, anak perempuan menggantikan almarhumah Ida Satria (meninggal dunia tahun 2002) memperoleh  $\frac{2}{56}$  dari  $\frac{232}{576} = \frac{464}{32256} = \frac{232}{16128} = \frac{29}{2016}$  bagian;
9. Gilang Anugrah, anak laki-laki menggantikan almarhumah Ida Satria (meninggal dunia tahun 2002) memperoleh  $\frac{4}{56}$  dari  $\frac{232}{576} = \frac{928}{32256} = \frac{464}{16128} = \frac{58}{2016}$  bagian;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan perhitungan bagian yang telah diperoleh oleh para ahli waris almarhumah Siti Humaimah (Ebak) tersebut diatas maka bagian yang diperoleh oleh Edy Mokhtar (Penggugat) menjadi  $\frac{56}{56} \times \frac{344}{576} = \frac{19264}{32256} = \frac{9632}{16128} = \frac{1204}{2016}$ ;

Halaman 49 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Supratman dan Gentar Alam masing-masing suami dari almarhumah Mastari dan almarhumah Ida Satria tidak dapat berkedudukan sebagai ahli waris pengganti, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (1) yang menyatakan “ ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5,6 dan 7 mengenai perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat I yang menguasai, menempati dan mengalihkan obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai perbuatan melawan hukum adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama, karenanya terhadap petitum-petitum tersebut patut ditolak, dan Pengadilan Agama hanya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap surat atau akta yang terbit berkenaan dengan harta peninggalan almarhum H. Mada yang belum dibagi wariskan sebagaimana bukti P.7, T.6 dan T.9;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar Pengadilan Agama Sumbawa Besar meletakkan sita jaminan terhadap tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa, Majelis Hakim telah menolak permohonan sita tersebut sebagaimana tercantum dalam putusan sela Nomor 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB. tanggal 01 September 2016;

Menimbang, bahwa karena faktanya obyek sengketa ada yang berada pada penguasaan Penggugat, ada yang berada pada penguasaan para Tergugat, dan ada yang berada pada penguasaan Turut Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat agar putusan ini tidak sia-sia dan dapat dilaksanakan dengan baik maka patut menghukum kepada Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat I yang menguasai obyek sengketa agar menyerahkan tanah obyek sengketa kepada masing-masing ahli waris almarhum H. Mada sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan diatas dengan aman dan tanpa syarat, dan kalau tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Halaman 50 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa turut Tergugat telah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian kepada turut Tergugat dihukum untuk mentaati putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud tujuan gugatan para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Penggugat menuntut agar sawah pemberian Suhaemah (Nyi Aya) kepada Humaemah pada tanggal 08 Oktober 1990 seluas 0,35 hektar terletak di Orong Dete Desa Lape dengan batas-batas :

- Sebelah utara dengan sawah GANDHI
- Sebelah selatan dengan sawah HUMAEMAH
- Sebelah barat dengan sawah HUMAEMAH
- Sebelah timur dengan sawah H.FATAHOLLAH

Yang sekarang dikuasai oleh Pengugat/Tergugat Rekonvensi karena diambil secara paksa pada sekitar tahun 1991 sampai saat ini sehingga Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat I merasa sangat di rugikan, dan penguasaannya adalah penguasaan melawan hukum, sehingga mohon kepada Majelis Hakim agar:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Pengugat Rekonvensi/Tergugat I,II,III Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi;
2. Menyatakan bahwa tanah sawah seluas 0,35 Ha terletak di Orong Dete Desa Lape dengan batas-batas :
  - Sebelah utara dengan sawah GANDHI
  - Sebelah selatan dengan sawah HUMAEMAH
  - Sebelah barat dengan sawah HUMAEMAH
  - Sebelah timur dengan sawah H FATAHOLLAHadalah milik HUMAEMAH sebagai pemberian dari SUHAEMAH/NYAI AYA yang menjadi hak para ahli warisnya yakni Pengugat Rekonvensi / Tergugat I,II, III Konvensi.

Halaman 51 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi mengambil dan menguasai tanah sawah tersebut adalah tindakan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi untuk menyerahkan tanah sawah tersebut kepada Pengugat Rekonvensi/Tergugat I,II,III Konvensi dalam keadaan kosong dan tanpa syarat, bila perlu dengan alat kekuasaan Negara
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mentaati putusan tersebut serta membayar segala biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan tidak memperhatikan jawaban Tergugat Rekonvensi karena dalam repliknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah keliru pada penyebutan nomor perkara dan nomor legalisasi surat kuasa, namun menurut Majelis Hakim karena terbukti obyek yang dihibahkan oleh Suhaemah (Nyi Aya) kepada Humaemah (Ebak) tersebut diatas, adalah satu kesatuan dengan harta peninggalan H. Mada berupa tanah sawah seluas 3,15 hektar yang terletak di Orong Dete Bunga Eja, Desa Dete, Kecamatan Lape yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak (sebagaimana pertimbangan Majelis pada bukti T.9). Dengan demikian barang yang diserahkan/dihibahkan belum menjadi hak milik pemberi hibah (Nyi Aya) karenanya syarat hibah belum terpenuhi sebagaimana ketentuan pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 705 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sehingga hibah yang dilakukan batal demi hukum, berdasarkan hal tersebut Majelis menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan para Penggugat Rekonvensi pada poin 2, maka terhadap petitum poin 3, 4 dan 5 ditolak dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena baik Penggugat maupun para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah sama-masa pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg. kedua belah pihak yang berperkara sama-sama dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ;

Halaman 52 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan almarhum H. Mada telah meninggal dunia pada tahun 1953;
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Mada adalah:
  - Suhaemah (Nyi Aya), isteri;
  - H. Fatahollah, anak laki-laki;
  - Humaemah (Ebak), anak perempuan;
4. Menetapkan almarhum H. Fatahollah telah meninggal dunia pada tahun 1978;
5. Menetapkan ahli waris almarhum H. Fatahollah adalah:
  - 5.1 Suhaemah (Nyi Aya), ibu;
  - 5.2 Hj. Ulung, isteri;
  - 5.3 H. Edy Mokhtar, anak laki-laki;
6. Menetapkan almarhumah Suhaemah (Nyi Aya) telah meninggal dunia pada tahun 1994;
7. Menetapkan ahli waris almarhumah Suhaemah (Nyi Aya) adalah:
  - 7.1 H. Edy Mokhtar, cucu laki-laki dari anak laki-laki;
  - 8.2 Humaemah (Ebak), anak perempuan;
8. Menetapkan almarhumah Hj. Ulung telah meninggal dunia pada tahun 2005;
9. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Ulung adalah :
  - 9.1 H. Edy Mokhtar;
10. Menetapkan almarhumah Humaemah (Ebak) telah meninggal dunia pada tahun 2012;
11. Menetapkan ahli waris almarhumah Humaemah (Ebak) adalah :

Halaman 53 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.1 Gandhi, suami;
- 11.2 Karyawati, anak perempuan;
- 11.3 Ikhlas Budiati, anak perempuan;
- 11.4 Sri Fatmawati, anak perempuan;
- 11.5 M. Mada, anak laki-laki;
- 11.6 Gaus Fadlulrahman, cucu laki-laki dari anak perempuan;
- 11.7 Rahmat Fardhani, cucu laki-laki dari anak perempuan;
- 11.8 Klara Alodia, cucu perempuan dari anak perempuan;
- 11.9 Gilang Anugrah, cucu laki-laki dari anak perempuan;

12. Menetapkan obyek sengketa berupa :

- 12.1 Tanah sawah yang terletak di Peliuk Orong Dete P3A Bunga Eja, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, seluas 3,15 hektar dengan batas-batasnya sebagai berikut :  
Sebelah Utara dengan sawah H. Mansur dan sawah Maga Husin;  
Sebelah Timur dengan sawah M.Yusuf Setu;  
Sebelah Selatan dengan sawah M. Yasin Jamidi;  
Sebelah Barat dengan saluran air, sawah Sri Fatmawati dan sawah Husin Montang;
- 12.2 Tanah tegalan/tata uma yang terletak di Peliuk Orong Dete P3A Bunga Eja, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, seluas 2,91 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara dengan tanah Husin Montang;  
Sebelah Timur dengan saluran air ;  
Sebelah Selatan dengan tanah Yasin Setu dan Sugianto;  
Sebelah Barat dengan tanah H. Ahmad;
- 12.3 Tanah Pekarangan seluas 560 M2 yang terletak di Rt.02/06, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, di atasnya berdiri rumah panggung seluas 82,56 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara dengan tanah H. Ahmad;  
Sebelah Selatan dengan Jalan Raya Sumbawa-Bima;  
Sebelah Timur dengan tanah H.M. Yasin ;  
Sebelah Barat dengan gang Desa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan harta warisan dari almarhum H. Mada;

13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

13.1 Edy Mokhtar (Penggugat) memperoleh 1204/2016 bagian;

13.2 Gandhi ( Turut Tergugat I ) memperoleh 203/2016 bagian;

13.3 Karyawati ( Tergugat I ) memperoleh 87/2016 bagian;

13.4 Ikhlas Budiati ( Tergugat II ) memperoleh 87/2016 bagian;

13.5 Sri Fatmawati ( Tergugat III ) memperoleh 87/2016 bagian;

13.6 M. Mada ( Tergugat IV ) memperoleh 174/2016 bagian;

13.7 Gaus Fadlulrahman ( Turut Tergugat III ), memperoleh 43,5/2016 bagian ;

13.8 Rahmat Fardhani ( Turut Tergugat IV ), memperoleh 43,5/2016 bagian;

13.9 Klara Alodia ( Turut Tergugat VI ), memperoleh 29/2016 bagian;

13.10 Gilang Anugrah (Turut Tergugat VII ), memperoleh 58/2016 bagian

14. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara untuk menyerahkan bagian hak masing-masing ahli waris sebagaimana tercantum pada dictum poin 13.1 sampai dengan poin 13.10 tersebut diatas dan kalau tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang berhak;

15. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

16. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

- Menolak seluruh gugatan para Penggugat Rekonvensi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 3.711.000,- (tiga juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian, Putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1438 H, yang terdiri **H. Akhmad Junaedi, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Gani, S.H. dan H.M. Maftuh, S.H. M.E.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh **St.**

Halaman 55 dari 56 hal. Putusan 0451/Pdt.G/2016/PA.SUB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Faridahtul Athransy, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**H. Ahmad Gani, S.H.**

**H. Akhmad Junaedi, S.H.**

**H.M. Maftuh, S.H.,M.E.I.**

Panitera Pengganti,

**St. Faridahtul Athransy, SH.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 2070.000,-
4. Desente	: Rp. 1550.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 3711.000,-